



# Evolusi Normatif Peran Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJKP) dalam Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): Rekonstruksi Hukum dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia

Shannia Angelia Rahardjo<sup>1\*</sup>, Muhamad Farudin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jln. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat

Korespondensi penulis: [shannia21001@mail.unpad.ac.id](mailto:shannia21001@mail.unpad.ac.id) \*

**Abstract.** Infrastructure development has become a national priority to drive economic growth, with the KPBU (Public-Private Partnership) scheme as a solution to budget limitations. The transformation of PJKP (Project Implementing Agency) law in the latest regulations, including the authority of the Rector of State Universities with Legal Entity (PTN BH) and restrictions on the Board of Directors of Regional-Owned Enterprises (BUMD), demonstrates the policy dynamics that influence the effectiveness of infrastructure management based on KPBU in Indonesia. This research uses a normative juridical method with legislative and conceptual approaches to analyze regulations and legal theories related to the role of PJKP in KPBU. This approach aims to provide a strong argumentative foundation and a comprehensive analysis of the legal aspects in the implementation of infrastructure based on KPBU. This article emphasizes that the regulatory reform of the PJKP role in KPBU aims to enhance efficiency, accountability, and legal certainty. With the latest regulations, the role of PJKP becomes clearer, accelerating sustainable infrastructure projects and creating a more conducive investment environment for the private sector.

**Keywords:** Infrastructure, Public-Private Partnership, Project implementing agency

**Abstrak.** Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan skema KPBU sebagai solusi keterbatasan anggaran. Transformasi hukum PJKP dalam regulasi terbaru, termasuk kewenangan Rektor PTN BH dan pembatasan Direksi BUMD, menunjukkan dinamika kebijakan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan infrastruktur berbasis KPBU di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis regulasi serta teori hukum terkait peran PJKP dalam KPBU. Pendekatan ini bertujuan memberikan landasan argumentatif yang kuat dan analisis komprehensif terhadap aspek hukum dalam penyelenggaraan infrastruktur berbasis KPBU. Artikel ini menegaskan bahwa reformasi regulasi peran PJKP dalam KPBU bertujuan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dengan regulasi terbaru, peran PJKP semakin jelas, mendorong percepatan proyek infrastruktur yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif bagi sektor swasta.

**Kata kunci:** infrastruktur, KPBU, PJKP.

## 1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Simarmata & Suyatno, 2024). Sejak awal masa kepemimpinannya, berbagai proyek infrastruktur skala besar telah dicanangkan dan direalisasikan, termasuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, serta proyek strategis lainnya yang bertujuan untuk

mempercepat konektivitas antarwilayah di Indonesia. Dalam mewujudkan agenda pembangunan infrastruktur yang ambisius ini, pemerintah menyadari bahwa keterbatasan anggaran negara menjadi salah satu tantangan utama. Oleh karena itu, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi solusi yang semakin diandalkan untuk mendukung pendanaan proyek infrastruktur. Melalui KPBU, pemerintah dapat menggandeng sektor swasta guna mempercepat penyediaan infrastruktur dengan tetap menjaga prinsip efisiensi dan efektivitas.

Dalam delapan tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus mempercepat pembangunan infrastruktur nasional sebagai bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan investasi dan memperkuat perekonomian di berbagai daerah. Sejumlah sektor prioritas, seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi, menjadi fokus utama guna meningkatkan konektivitas serta daya saing nasional. Salah satu langkah strategis yang diterapkan adalah skema pembiayaan melalui KPBU, yang memungkinkan keterlibatan sektor swasta, baik domestik maupun asing, dalam penyediaan infrastruktur. Berdasarkan laporan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP) Kemenko Perekonomian, sejak 2016 hingga Desember 2022, sebanyak 152 Proyek Strategis Nasional (PSN) telah selesai dan beroperasi penuh, sementara 46 proyek lainnya masih dalam tahap penyiapan (Wisnubroto, 2023). Capaian ini menunjukkan bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur terus berjalan, meskipun masih terdapat tantangan dalam proses perencanaan dan implementasinya.

Skema KPBU, yang dikenal secara internasional sebagai *Public-Private Partnership (PPP) Project*, merupakan salah satu mekanisme pembiayaan yang digunakan dalam penyediaan infrastruktur (Yulistio, Aurelita, Dwimahendra, & Sadiawati, 2024). Skema ini memungkinkan pemerintah untuk berkolaborasi dengan badan usaha dalam membangun, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan keterlibatan sektor swasta, KPBU bertujuan untuk mengurangi beban keuangan negara, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Melalui skema KPBU, tanggung jawab penyediaan infrastruktur tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, tetapi dibagi dengan badan usaha yang memiliki keahlian, modal, dan teknologi yang diperlukan. Badan usaha dalam KPBU dapat berasal dari sektor nasional maupun asing, tergantung pada skala dan jenis proyek yang dikerjasamakan. Model kerja sama ini memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan investasi, transfer teknologi, serta peningkatan efektivitas pengelolaan infrastruktur dalam jangka panjang.

Di Indonesia, KPBU telah menjadi salah satu solusi utama dalam mengatasi keterbatasan anggaran negara dalam pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek KPBU mencakup berbagai sektor strategis, seperti transportasi, energi, telekomunikasi, serta fasilitas pelayanan publik lainnya. Keberhasilan implementasi KPBU sangat bergantung pada regulasi yang jelas, mekanisme pengadaan yang transparan, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pengadaan dalam skema KPBU merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan proyek infrastruktur. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang memiliki kapasitas finansial, teknis, serta manajerial yang memadai. Dalam konteks penyediaan infrastruktur, pengadaan KPBU dilakukan secara transparan, kompetitif, dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku guna mencapai efisiensi serta efektivitas dalam pelaksanaan proyek. Secara umum, pengadaan KPBU terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan proyek, pra-kualifikasi, pelelangan, evaluasi, serta penandatanganan perjanjian kerja sama. Pada tahap awal, pemerintah atau Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) bertanggung jawab dalam menyiapkan studi kelayakan yang mencakup analisis kebutuhan, estimasi biaya, serta skema pembiayaan proyek. Setelah itu, dilakukan proses pra-kualifikasi, di mana badan usaha yang berminat harus memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan, seperti kemampuan teknis dan keuangan.

Setelah badan usaha lolos tahap pra-kualifikasi, proses berlanjut ke tahap pelelangan, yang bertujuan untuk memilih mitra terbaik berdasarkan proposal yang diajukan. Penilaian dalam tahap ini mencakup aspek teknis, komersial, serta risiko yang mungkin terjadi selama masa kerja sama. Pemenang lelang kemudian melakukan negosiasi kontrak dengan pemerintah sebelum akhirnya menandatangani perjanjian kerja sama yang mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme pengelolaan proyek selama jangka waktu yang telah disepakati.

Dalam skema KPBU, terdapat dua pihak utama yang terlibat dalam penyelenggaraan proyek, yaitu Pemerintah sebagai PJPK dan Badan Usaha yang menjadi mitra dalam pelaksanaan proyek infrastruktur (Suhendra, 2017). Kedua pihak ini menjalin kerja sama melalui suatu perjanjian yang mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme pengelolaan proyek selama periode tertentu. PJPK merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menetapkan dan melaksanakan proyek KPBU. PJPK bisa berasal dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk sesuai dengan bidang proyek yang akan dikerjakannya. Sebagai pihak yang bertanggung jawab, PJPK berperan dalam menyusun perencanaan proyek, melakukan studi kelayakan, serta mengadakan proses pengadaan badan usaha mitra secara

transparan dan kompetitif. Selain itu, PJPk juga bertugas mengawasi implementasi proyek, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta menyediakan berbagai bentuk dukungan, seperti penjaminan pemerintah atau insentif tertentu agar proyek dapat berjalan dengan baik.

Di sisi lain, Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam skema KPBU dapat berasal dari sektor swasta, baik nasional maupun asing, serta dapat berbentuk BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta murni. Sebagai mitra pemerintah, Badan Usaha bertanggung jawab untuk membiayai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama. Selain itu, Badan Usaha juga harus mengelola risiko proyek sesuai dengan skema pembagian risiko yang telah disepakati dengan PJPk serta memastikan bahwa layanan infrastruktur yang disediakan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Hubungan antara PJPk dan Badan Usaha dalam KPBU bersifat saling menguntungkan. Pemerintah mendapatkan manfaat berupa percepatan penyediaan infrastruktur tanpa harus sepenuhnya menggunakan dana APBN atau APBD, sementara Badan Usaha memperoleh peluang investasi dengan keuntungan jangka panjang.

KPBU di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan skema ini. Regulasi mengenai KPBU terus mengalami perkembangan guna menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks serta dinamika investasi yang terus berkembang. Saat ini, regulasi utama yang masih berlaku dalam penyelenggaraan KPBU adalah Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres 38/2015) (Indonesia, 2015). Perpres ini menetapkan prinsip-prinsip dasar KPBU, termasuk jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan, tahapan pelaksanaan, serta mekanisme pengadaan badan usaha mitra. Perpres ini juga mengatur pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha guna menciptakan keseimbangan yang adil dalam kerja sama.

Selain itu, regulasi yang masih berlaku dan menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan KPBU adalah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 (Permen Bappenas 7/2023) (Nasional, 2023) yang menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Permen Bappenas 4/2015 yang telah dicabut. Peraturan terbaru ini mengakomodasi berbagai perkembangan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan, persiapan, dan transaksi proyek KPBU. Dalam lingkup pengadaan, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 (Peraturan LKPP 1/2025) (Pemerintah, 2025) juga menjadi pedoman penting dalam mekanisme pengadaan badan usaha mitra dalam proyek KPBU. Peraturan ini menggantikan

Peraturan LKPP 19/2015 yang telah dicabut, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam proses pengadaan proyek berbasis KPBU.

Dalam perkembangan regulasi terbaru mengenai KPBU, terdapat perluasan cakupan PJKP yang diatur dalam Permen Bappenas 7/2023 dan Peraturan LKPP 1/2025. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas fleksibilitas serta memperjelas batasan kewenangan bagi berbagai entitas yang terlibat dalam KPBU guna meningkatkan efektivitas implementasi proyek infrastruktur. Salah satu aspek penting dalam peraturan terbaru adalah pemberian kewenangan kepada Rektor Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) untuk bertindak sebagai PJKP dalam proyek KPBU yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur pendidikan tinggi. Dengan kewenangan ini, Rektor PTN BH memiliki peran strategis dalam menginisiasi, merencanakan, serta mengelola proyek KPBU yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan, seperti pembangunan kampus, laboratorium, serta infrastruktur pendukung lainnya. Langkah ini memberikan keleluasaan bagi PTN BH untuk menjalin kemitraan dengan sektor swasta dalam rangka mempercepat penyediaan infrastruktur pendidikan tanpa sepenuhnya bergantung pada alokasi anggaran negara.

Di sisi lain, regulasi terbaru juga menetapkan batasan terhadap Direksi BUMD yang bertindak sebagai PJKP. Dalam ketentuan yang berlaku, Direksi BUMD memang dapat menjadi PJKP, tetapi terdapat pembatasan signifikan, yakni mereka tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian KPBU secara langsung. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa keputusan strategis dalam kerja sama dengan badan usaha dilakukan dengan mekanisme yang lebih akuntabel, melibatkan pemegang saham atau pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi dalam struktur pemerintahan daerah. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi konflik kepentingan serta memastikan bahwa proses kerja sama yang dijalankan oleh BUMD tetap selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan prinsip tata kelola yang baik.

Penelitian dengan judul "*Transformasi Hukum Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJKP) dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Penyelenggaraan Penyediaan Infrastruktur*" menawarkan kebaruan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang berjudul "*Mengungkap Materi Muatan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*" yang dilakukan oleh (Anggraeni & Sari, 2020). Jika penelitian terdahulu berfokus pada analisis normatif terhadap Perpres 38/2015 dan potensi dominasi regulasi tersebut terhadap undang-undang sektoral, maka penelitian terbaru ini lebih menyoroti

dinamika transformasi hukum dalam pelaksanaan KPBU, khususnya mengenai kedudukan dan kewenangan PJKP dalam konteks penyelenggaraan infrastruktur.

Penelitian terdahulu menekankan pada aspek legalisasi KPBU melalui Perpres 38/2015 serta dampaknya terhadap hukum sektoral yang lebih tinggi. Studi tersebut mengkritisi kemungkinan bahwa aturan dalam Perpres dapat bertentangan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, di mana regulasi yang lebih rendah berpotensi mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang sektoral. Sementara itu, penelitian terbaru berfokus pada perkembangan terbaru dalam regulasi KPBU, terutama terkait perubahan dalam kewenangan PJKP yang diatur dalam peraturan terbaru, seperti Permen Bappenas 7/2023 dan Peraturan LKPP 1/2025. Penelitian ini menelaah bagaimana transformasi hukum tersebut memberikan kewenangan baru kepada Rektor PTN BH sebagai PJKP serta menetapkan batasan terhadap Direksi BUMD dalam menandatangani Perjanjian KPBU.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang lebih spesifik terhadap peran PJKP dalam KPBU, yang tidak hanya menyoroti aspek normatif, tetapi juga dinamika kebijakan terkini yang memengaruhi pelaksanaan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi KPBU yang lebih adaptif dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini berfokus pada kajian hukum dengan menelaah norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai konsep yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2011). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta peran Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJKP). Pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji teori-teori hukum yang mendukung analisis terhadap peran dan tanggung jawab PJKP dalam penyelenggaraan proyek infrastruktur berbasis KPBU. Dengan kombinasi pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan landasan argumentatif yang kuat serta menghasilkan analisis yang komprehensif terkait aspek hukum dalam penyelenggaraan KPBU.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**


#### **Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Penyediaan Infrastruktur**

Konsep KPBU mencerminkan suatu model kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Esensi utama dari KPBU terletak pada sinergi antara pemerintah dan badan usaha dalam menjalankan proyek infrastruktur dengan pembagian peran yang jelas, di mana pemerintah bertindak sebagai regulator dan pengawas, sementara badan usaha berkontribusi dalam hal pembiayaan, pembangunan, serta pengelolaan aset infrastruktur. KPBU memiliki karakteristik utama yang membedakannya dari model pengadaan tradisional, yaitu adanya penggunaan sumber daya badan usaha, baik dalam aspek pendanaan, teknologi, maupun manajemen proyek. Hal ini menunjukkan bahwa skema KPBU tidak sekadar merupakan mekanisme outsourcing, melainkan suatu bentuk kemitraan strategis yang melibatkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan swasta. Selain itu, KPBU menekankan pada pembagian risiko secara proporsional antara para pihak, di mana setiap risiko dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengelolanya, sehingga meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan proyek.

Selain itu, konsep KPBU menegaskan bahwa spesifikasi proyek ditentukan oleh pemerintah melalui Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, atau BUMN/BUMD. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun badan usaha memiliki peran dalam investasi dan pengelolaan infrastruktur, kendali utama terhadap standar dan spesifikasi tetap berada pada pemerintah.

Dalam pelaksanaan skema KPBU, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran strategis guna memastikan keberlangsungan dan efektivitas implementasi proyek. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) berperan sebagai koordinator utama dalam perencanaan dan pengembangan proyek KPBU, memastikan bahwa proyek yang diusulkan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Peran koordinatif ini mencakup penyusunan regulasi, perencanaan strategis, serta fasilitasi kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dalam proyek KPBU. Selain itu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) memiliki fungsi krusial dalam aspek pendanaan, khususnya dalam pemberian dukungan pemerintah serta jaminan pemerintah. Dukungan pemerintah dapat berupa *Viability Gap Fund* (VGF) yang diberikan untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek, sementara jaminan pemerintah bertujuan untuk mengurangi risiko yang dapat menghambat partisipasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur. Mekanisme ini penting

untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik dan menekan ketidakpastian dalam proyek KPBU.



Sumber: (Setiajatnika, Gunadi, & Nugraha, 2023)

### **Gambar 1. Skema KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur**

Selanjutnya, peran PJPk diemban oleh Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, atau BUMN/BUMD, tergantung pada lingkup proyek yang dijalankan. PJPk bertanggung jawab atas penyelenggaraan proyek KPBU, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, hingga implementasi dan pemantauan. Sebagai pihak yang mengendalikan proses penyediaan infrastruktur, PJPk memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta memenuhi standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.

### **Ketentuan Hukum PJPk dalam KPBU Berdasarkan Perpres 38/2015, Permen Bappenas 4/2015 (Dicabut), dan Peraturan LKPP 19/2015 (Dicabut)**

Dalam kerangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPk) memegang peranan vital. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum yang mengatur PJPk menjadi sangat penting. Regulasi yang berlaku memberikan pedoman bagi PJPk dalam menjalankan fungsi-fungsi strategisnya, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi proyek. Seiring dengan perubahan kebijakan dan pencabutan beberapa regulasi sebelumnya, diperlukan analisis terhadap dampak serta tantangan yang dihadapi oleh PJPk dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Regulasi terkait KPBU di Indonesia terus mengalami perkembangan. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU mengatur secara rinci mengenai peran dan tanggung jawab PJPk. Selain itu, regulasi terkait seperti Permen Bappenas 4/2015 dan Peraturan LKPP 19/2015 (yang kini telah dicabut) turut memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan tugas



PJPK. Meskipun terdapat perubahan dalam regulasi yang mengatur KPBU, peran PJPK tetap menjadi elemen fundamental dalam keberhasilan proyek-proyek infrastruktur.

### **1. Identifikasi PJPK dalam KPBU**

Perpres 38/2015 dan Peraturan LKPP 19/2015 sama mendefinisikan PJPK sebagai Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertindak sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Permen Bappenas 4/2015 mendefinisikan PJPK sebagai Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, dan Direksi Badan Usaha Milik Negara atau Direksi Badan Usaha Milik Daerah sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor.

Berdasarkan definisi dalam regulasi tersebut, PJPK dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama. Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah mewakili pemerintah pusat maupun daerah yang bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur. Sementara itu, BUMN atau BUMD ditugaskan secara khusus untuk menjalankan proyek infrastruktur sesuai mandat yang diberikan. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa peran PJPK tidak terbatas pada instansi pemerintah pusat saja, tetapi juga mencakup pemerintah daerah dan badan usaha milik negara atau daerah yang memiliki kewenangan dalam penyediaan infrastruktur publik.

### **2. Tugas dan Wewenang PJPK dalam Skema KPBU**

Tugas dan wewenang PJPK, sebagaimana diatur dalam Perpres 38/2015, mencakup berbagai aspek yang luas, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan proyek KPBU. PJPK memiliki tanggung jawab mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, hingga evaluasi proyek. Dalam tahap perencanaan, PJPK wajib menyusun studi kelayakan dan melaksanakan konsultasi publik. Selain itu, dalam proses pengadaan mitra badan usaha, PJPK harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas agar proyek dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan LKPP 19/2015 yang telah dicabut, PJPK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menganggarkan biaya pelaksanaan Pengadaan dan pelaksanaan Perjanjian KPBU;
- b. Menetapkan Tim KPBU dan Panitia Pengadaan;
- c. Menyediakan Ruang Data dan Informasi (*Data Room*);
- d. Memberikan persetujuan pada perubahan Dokumen Pengadaan yang diajukan oleh Panitia Pengadaan;
- e. Melaksanakan peninjauan minat pasar dalam melaksanakan Transaksi;
- f. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pemilihan Badan Penyiajan;

- g. Menetapkan pemenang Pelelangan atau Seleksi;
- h. Menerbitkan surat pemenang Pelelangan atau Seleksi;
- i. Menerbitkan surat penunjukan Badan Usaha Pelaksana dan Badan Penyiapan;
- j. Menetapkan hasil Penunjukan Langsung;
- k. Menjawab sanggah;
- l. Menyatakan proses Prakualifikasi atau pemilihan gagal;
- m. Menandatangani Perjanjian Penyiapan; dan
- n. Menandatangani Perjanjian KPBU.

Dari segi wewenang, PJPK memiliki otoritas dalam menentukan skema pendanaan, menandatangani perjanjian kerja sama, serta mengajukan usulan terkait dukungan pemerintah. Selain itu, PJPK juga berwenang untuk melakukan renegotiasi terhadap kontrak apabila terdapat perubahan kondisi yang dapat mempengaruhi keberlanjutan proyek. Fleksibilitas ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi KPBU, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi dan perubahan regulasi yang terus berkembang. Meskipun demikian, seluruh kewenangan yang dimiliki PJPK harus tetap dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor terkait guna menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan proyek infrastruktur di Indonesia.

### **3. Dampak Perubahan Regulasi terhadap PJPK**

Pencabutan Permen Bappenas 4/2015 dan Peraturan LKPP 19/2015 membawa konsekuensi signifikan terhadap mekanisme kerja PJPK. Perubahan regulasi tersebut mengharuskan PJPK untuk menyesuaikan prosedur perencanaan dan pengadaan proyek dengan kebijakan baru. Beberapa proyek mengalami kendala akibat transisi regulasi yang tidak selalu diikuti dengan pedoman teknis yang memadai.

Meskipun pencabutan Permen Bappenas 4/2015 dan Peraturan LKPP 19/2015 membawa konsekuensi yang signifikan, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap relevan dalam konteks pelaksanaan KPBU. Pencabutan peraturan ini mengindikasikan adanya upaya pemerintah untuk menyederhanakan regulasi KPBU dan meningkatkan efisiensi proses pelaksanaan proyek. Namun, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap menjadi acuan penting bagi PJPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

### **Ketentuan Hukum PJPK dalam KPBU Berdasarkan Permen Bappenas 7/2023 dan Peraturan LKPP 1/2025**

Pada 22 September 2023, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Suharso Monoarfa mengeluarkan Permen Bappenas 7/2023 yang mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023. Latar belakang

dikeluarkannya peraturan ini dapat ditinjau dari tiga aspek utama yang saling melengkapi. Dari sisi sosiologis, peraturan ini lahir untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, terutama terkait pemenuhan infrastruktur publik yang menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan nasional. Skema KPBU dipandang sebagai mekanisme yang efektif untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, sekaligus mengoptimalkan penggunaannya demi kepentingan masyarakat luas. Secara filosofis, peraturan ini mencerminkan cita hukum bangsa yang selaras dengan arah pembangunan nasional, di mana upaya optimalisasi pemanfaatan pendanaan pembangunan menjadi prioritas sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Lebih dari itu, peraturan ini juga didasarkan pada arahan Presiden untuk mencapai Visi Indonesia 2045, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pendekatan filosofis ini menegaskan bahwa regulasi tidak hanya berbicara soal teknis, tetapi juga nilai-nilai yang mendasari pembangunan. Dari perspektif yuridis, peraturan ini hadir untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum yang selama ini menghambat pelaksanaan KPBU. Permen ini memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh para pihak yang terlibat dalam proyek KPBU dan menyempurnakan regulasi terkait tata cara pelaksanaannya. Dengan penyederhanaan proses dan peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi, peraturan ini dirancang untuk menjadikan skema KPBU sebagai solusi utama dalam pembangunan infrastruktur nasional (Guritno, 2023).

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Permen Bappenas 7/2023, definisi dari PJKP tidak berbeda jauh dengan peraturan tentang KPBU sebelumnya yang mendefinisikan PJKP merupakan menteri/kepala lembaga/kepala daerah, atau BUMN/BUMD sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, BAB III Bagian Kesatu Permen tersebut lebih menjelaskan secara terperinci lagi ketentuan mengenai PJKP. Ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. PJKP Menteri/kepala lembaga**

Berdasarkan Pasal 4 Permen Bappenas 7/2023, dalam melaksanakan KPBU, menteri/kepala lembaga bertindak selaku PJKP. Berdasarkan Pasal Permen Bappenas 7/2023, menteri atau kepala lembaga yang bertindak sebagai PJKP memiliki kewenangan untuk melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya kepada pimpinan unit organisasi di bawah kementerian atau lembaga terkait. Pelimpahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, penting untuk dicatat bahwa pelimpahan kewenangan tersebut tidak mencakup kewenangan untuk menandatangani perjanjian regres,

yang berarti bahwa tanggung jawab hukum dalam aspek tertentu tetap berada pada menteri atau kepala lembaga sebagai PJPk.

Pelimpahan kewenangan ini memberikan fleksibilitas dalam proses pelaksanaan tugas, memungkinkan pimpinan unit organisasi untuk bertindak dalam kerangka kewenangan yang dilimpahkan tanpa mengalihkan tanggung jawab utama dari menteri atau kepala lembaga. Hal ini mencerminkan prinsip akuntabilitas yang kuat dalam penyelenggaraan KPBU, memastikan bahwa keputusan strategis tetap berada di tangan pejabat tinggi. Penetapan pelimpahan kewenangan ini juga dilakukan melalui mekanisme resmi oleh menteri atau kepala lembaga, yang menunjukkan perlunya prosedur yang transparan dan terstruktur.

Secara analitis, ketentuan ini mengakomodasi kebutuhan efisiensi dalam pengelolaan proyek KPBU, mengingat kompleksitas yang sering menyertai proyek-proyek infrastruktur besar. Namun, pembatasan terkait pelimpahan kewenangan untuk menandatangani perjanjian regres dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga kendali penuh atas aspek hukum yang berisiko tinggi, menghindari potensi masalah yang timbul akibat keputusan yang mungkin kurang cermat di tingkat unit organisasi. Ketentuan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara desentralisasi operasional dan akuntabilitas hukum dalam pelaksanaan KPBU di Indonesia.

Pada Pasal 8 Permen Bappenas 7/2023, dijelaskan bahwa selain pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdapat mekanisme pendelegasian kewenangan oleh menteri kepada pihak tertentu. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, atau menteri yang menangani urusan di bidang agama dapat mendelegasikan kewenangan kepada pimpinan PTNBH. Sementara itu, menteri yang mengelola urusan di bidang komunikasi dan informatika dapat mendelegasikan kewenangnya kepada pimpinan lembaga penyiaran publik. Delegasi ini mengalihkan tanggung jawab dari menteri kepada penerima delegasi yang bertindak sebagai PJPk.

Pemberian delegasi ini dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian tugas dan fungsi lembaga yang menerima delegasi dengan jenis kegiatan infrastruktur terkait. Mekanisme delegasi ini memberikan fleksibilitas bagi menteri untuk memastikan pelaksanaan proyek KPBU yang efisien dan sesuai dengan kapasitas pihak yang menerima delegasi. Namun, delegasi ini juga menetapkan bahwa penerima delegasi, baik pimpinan PTNBH maupun pimpinan lembaga penyiaran publik, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya sebagai PJPk. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperluas cakupan partisipasi

lembaga-lembaga tertentu dalam penyelenggaraan KPBU tanpa mengurangi akuntabilitas pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut.

Salah satu pelaksanaan KPBU yang mengimplementasikan ketentuan ini adalah dalam Proyek Pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Padjadjaran (RSPTN Unpad). Dalam proyek ini, Universitas Padjadjaran bertindak sebagai PJKP dan telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan kebutuhan pembiayaan dapat terpenuhi (Aulia & Mubarrok, 2023). Upaya tersebut melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemberian hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta dukungan dari Kementerian Keuangan. Dukungan ini bertujuan untuk membantu pendanaan yang diperlukan oleh BUP dalam melaksanakan pembangunan dan pengoperasian rumah sakit tersebut.

Sebagai PJKP, Universitas Padjadjaran memiliki kewajiban untuk menetapkan mekanisme pengembalian investasi bagi BUP. Bentuk pengembalian ini mencakup biaya modal, biaya operasional, serta keuntungan bagi pihak penyelenggara. Metode pengembalian yang diterapkan dapat berupa tarif layanan, pembayaran ketersediaan fasilitas, atau bentuk pembayaran lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah juga memberikan dukungan kelayakan untuk menanggung sebagian biaya konstruksi sebagai bentuk kebijakan fiskal. Dukungan ini dirancang untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek KPBU, mempercepat proses kerja sama, dan menjamin kualitas layanan publik yang dihasilkan. Dalam hal ini, dukungan dapat mencakup biaya yang timbul selama tahap konstruksi, seperti biaya alat, bahan, dan pemasangan, hingga pembiayaan pinjaman jangka pendek. Selain itu, dukungan ini juga memberikan insentif dalam bentuk pengurangan biaya tertentu, seperti pajak, sehingga dapat meringankan beban keuangan proyek. Dengan skema ini, Universitas Padjadjaran memanfaatkan prinsip pembayaran pengguna (*user charge*) sebagai mekanisme untuk meningkatkan nilai proyek RSPTN Unpad.

## **2. PJKP Kepala Daerah**

Kepala daerah sebagai PJKP memiliki kewenangan untuk melimpahkan sebagian tanggung jawabnya kepada sekretaris daerah atau pimpinan perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permen Bappenas 7/2023. Ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab yang dapat dilimpahkan meliputi sektor infrastruktur. Namun, pelimpahan kewenangan ini memiliki batasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), yaitu tidak termasuk untuk menandatangani Perjanjian KPBU, perjanjian regres, dan perjanjian lain yang menjadi tanggung jawab kepala daerah dalam penyelenggaraan proyek KPBU. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (3), di mana penetapan pelimpahan kewenangan tersebut merupakan keputusan kepala daerah.

### **3. PJPK Direksi BUMN**

Berdasarkan Pasal 9 Permen Bappenas 7/2023, Direksi BUMN dapat bertindak sebagai PJPK dalam proyek KPBU sepanjang pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan direksi BUMN sebagai PJPK tidak bersifat mutlak, melainkan harus berada dalam kerangka regulasi yang telah ditetapkan untuk sektor tertentu. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi BUMN untuk mengambil peran strategis dalam proyek infrastruktur atau layanan publik, namun tetap memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

### **4. PJPK Direksi BUMD**

Direksi BUMD dapat ditunjuk sebagai PJPK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Permen Bappenas 7/2023. Penunjukan ini memungkinkan Direksi BUMD bertindak mewakili Kepala Daerah dalam pelaksanaan proyek kerja sama, selama hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor. Untuk melaksanakan tugas ini, Direksi BUMD harus terlebih dahulu mendapatkan penugasan resmi dari Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, penting untuk dicatat bahwa kewenangan Direksi BUMD sebagai PJPK memiliki batasan, yaitu mereka tidak diperbolehkan menandatangani Perjanjian KPBU, perjanjian regres, maupun perjanjian lain yang dapat mengikat tanggung jawab Kepala Daerah dalam penyelenggaraan proyek KPBU.

Sebagai PJPK, BUMD memiliki beberapa kewenangan utama, antara lain menyusun dokumen pada tahap KPBU, melaksanakan kegiatan pada tahapan tersebut, membentuk panitia pengadaan, serta melakukan koordinasi dengan simpul KPBU dan panitia pengadaan. Selain itu, BUMD juga bertugas menyusun dan menerbitkan dokumen pengadaan badan usaha pelaksana hingga menetapkan pemenang pengadaan tersebut. Namun, seluruh proses ini tetap diawasi dan dikendalikan oleh Kepala Daerah, sehingga akuntabilitas dan tanggung jawab utama tetap berada pada pimpinan daerah.

Penunjukan BUMD sebagai PJPK memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek kerja sama, khususnya dalam proyek infrastruktur strategis. Penugasan ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, khususnya Pasal 94 ayat (8) dan Pasal 108. Dengan adanya pengaturan ini, peran BUMD dalam mendukung pembangunan daerah dapat dimaksimalkan, sementara tanggung jawab hukum dan strategis tetap berada dalam kendali Kepala Daerah.

Ketentuan mengenai PJPK yang diatur dalam Permen Bappenas 7/2023 kembali dinyatakan secara tegas dalam Peraturan LKPP 1/2025, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 3 ayat (3). Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai PJPK memiliki kewenangan dalam pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa kewenangan tersebut dapat dilimpahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan ini menunjukkan konsistensi regulasi antara Permen Bappenas 7/2023 dengan Peraturan LKPP 1/2025 dalam mengatur peran dan kewenangan PJPK, khususnya dalam memastikan penyelenggaraan pengadaan infrastruktur berjalan efektif, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan hukum.

### **Perubahan Ketentuan Hukum PJPK dalam KPBU Penyediaan Infrastruktur**

Perubahan ketentuan hukum mengenai PJPK dalam skema KPBU sebagaimana diatur dalam Permen Bappenas 7/2023 mencerminkan adanya penyesuaian terhadap dinamika pengelolaan proyek infrastruktur di Indonesia. Salah satu perubahan signifikan adalah terkait dengan peran BUMD dalam KPBU. Sebelumnya, BUMD dapat bertindak sebagai PJPK dan memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian KPBU. Namun, dalam peraturan yang baru, BUMD tidak lagi diberikan kewenangan tersebut. Perannya kini lebih terbatas pada dukungan dalam pelaksanaan proyek, sementara fungsi PJPK lebih diarahkan kepada instansi pemerintah pusat atau daerah yang memiliki kapasitas regulatif dan administratif yang lebih kuat.

Selain itu, regulasi baru juga memperkenalkan peran PTN BH sebagai PJPK, suatu aspek yang tidak ditemukan dalam regulasi sebelumnya. Dengan adanya perubahan ini, pimpinan PTN BH kini dapat bertindak sebagai PJPK dalam proyek KPBU yang berkaitan dengan institusinya. Hal ini menandakan adanya pengakuan terhadap kapasitas PTN BH dalam mengelola proyek-proyek infrastruktur strategis yang mendukung pengembangan pendidikan tinggi. Perubahan ini sejalan dengan tren peningkatan otonomi PTN BH, yang memungkinkan institusi tersebut memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mendanai dan mengembangkan infrastruktur pendidikan secara mandiri melalui mekanisme KPBU.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Artikel ini menegaskan bahwa evolusi normatif peran PJKP dalam skema KPBU di Indonesia mencerminkan upaya rekonstruksi hukum dalam tata kelola penyelenggaraan infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan adanya regulasi terbaru, seperti Permen Bappenas 7/2023 dan Peraturan LKPP 1/2025, pemerintah berupaya memperjelas kewenangan serta tanggung jawab PJKP dalam setiap tahap proyek KPBU, baik yang diemban oleh kementerian, lembaga, kepala daerah, maupun BUMN/BUMD. Reformasi regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek KPBU, memperkuat prinsip akuntabilitas, serta menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif bagi sektor swasta. Selain itu, ketentuan hukum yang semakin rinci memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan, sehingga dapat mempercepat realisasi infrastruktur strategis nasional. Dengan demikian, transformasi hukum peran PJKP dalam skema KPBU menjadi langkah penting dalam mewujudkan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Anggraeni, D. D., & Budiyo, T. (2023). Kajian yuridis kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 6(2), 100-117.
- Anggraeni, R., & Sari, I. M. (2020). Mengungkap materi muatan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang perjanjian kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 125–135. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.125-135>
- Aulia, M. H., & Mubarrok, A. Z. (2023). Implementasi pengembangan model bisnis kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) rumah sakit pada perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2455–2485. Retrieved from <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>
- Daliman, Herman, & Purwanti, O. (2021). Analisis penilaian risiko program kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) pada infrastruktur jalan tol. *RekaRacana: Jurnal Teknik Sipil*, 7(1), 22-31.
- Guritno, S. B. (2023). *Sri Bagus Guritno*. Jakarta.
- Indonesia. (2015). *Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*.
- Kurdi, & Syafitri, C. Z. (2024). Analisis pelaksanaan KPBU skala kecil dengan perspektif manajemen perubahan sektor publik. *Unes Law Review*, 6(4), 12093-12101.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.



- Maulana, M. R. (2021). Pemahaman dan pembelajaran tahap perencanaan dan penyiapan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui skema kerja sama pemerintah dan badan dalam penyediaan infrastruktur (KPBU). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1), 86-107.
- Nasional, M. P. P. (2023). *Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023*.
- Pemerintah, L. K. P. B. (2025). *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025*. Indonesia: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Puteri, L. A. L., Susetyo, B., & Suroso, A. (2022). Peran pemangku kepentingan terhadap faktor-faktor risiko pada proyek KPBU jalan tol unsolicited. *Jurnal Konstruksia*, 14(1), 61-70.
- Setiajatnika, E., Gunadi, T., & Nugraha, H. (2023). Skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan (APJ). *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14(2), 317–332. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v14i2.3371>
- Simarmata, M., & Suyatno. (2024). Kerjasama investasi antara pemerintah dengan badan usaha. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1856–1867. Retrieved from <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Suhendra, M. (2017). Penyediaan infrastruktur dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (Public-Private Partnership) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(1), 41–46. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i1.97>
- Wisnubroto, K. (2023). Capaian pembangunan infrastruktur strategis. Retrieved January 2, 2025, from Portal Informasi Indonesia website: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6792/capaian-pembangunan-infrastruktur-strategis?lang=1>
- Yulistio, M. R., Aurelita, M., Dwimahendra, M. A., & Sadiawati, D. (2024). Skema public-private partnership pada sustainable tourism untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 6(1), 254–278. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.